

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peran JPN dalam pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas JPN dalam proses pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan peran penting kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. JPN bertugas mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan langkah strategis, seperti pendampingan *stakeholders*, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain untuk mengembalikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Purbalingga melalui pimpinan Kajari, Lalu Syaifudin, menugaskan tim JPN untuk melakukan negosiasi dengan pihak ketiga yang menjadi ahli waris dari mantan Sekretaris Daerah Purbalingga. Alhasil, kejaksaan dapat menarik kembali aset milik pemerintah daerah yang dikuasai tersebut. Penyerahan aset berupa rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan paling lambat Selasa, 18 Mei 2021. Jika pada waktu yang disepakati aset belum diserahkan, maka JPN akan menggugat eksekusi ke pengadilan negeri.

2. Faktor penghambat JPN dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, diantaranya:
 - a. Faktor Hukum, yaitu pihak JPN kurang tegas dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang jaksa dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pengembalian aset rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Sedangkan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga kurang tegas dalam penerapan peraturan hukum terkait pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa aset rumah dinas.
 - b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak JPN belum optimal dalam pendampingan para *stakeholders* untuk mengembalikan aset rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Sedangkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga belum optimal dalam pengawasan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga aset rumah dinas dikuasai pihak ketiga.
 - c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, yaitu pihak JPN bersifat pasif dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga karena hanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Sedangkan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga bersifat pasif dalam proses inventarisasi harta bergerak, maupun tak bergerak sehingga

mengakibatkan terbengkalainya Barang Milik Negara/Daerah berupa aset rumah dinas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peran JPN dalam pengembalian aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. JPN perlu menegakkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia agar tugas dan wewenang jaksa lebih teratur dalam melakukan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pengembalian aset rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Di samping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, dan pengamanan agar mewujudkan ketertiban dalam mengelola Barang Milik Negara/Daerah berupa aset rumah dinas.
2. JPN perlu memperluas koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, maupun organisasi masyarakat sipil melalui pendampingan *stakeholders* agar mempermudah dalam proses pengembalian aset rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Di samping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar aset rumah dinas tidak dikuasai oleh pihak ketiga.

3. JPN perlu meningkatkan bantuan hukum sebagai kuasa hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan mengambil tindakan hukum lain, baik secara litigasi maupun non-litigasi agar aset rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dikembalikan. Di samping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu menguatkan inventarisasi harta bergerak, maupun tak bergerak agar Barang Milik Negara/Daerah berupa aset rumah dinas tidak terbengkalai.

